

dep
10/11/50
11/11/50
12/11/50

TAKHRIK 11 NOVEMBER 1949.-

No. 2025/5.-
Jumlah: 3.-
Peri. hal. pengantar: 1.-

Dengan hormat.

Berlampiran dengan ini diperlihatkan pada paduka Tuan2, selebar salinan surat no. kesidm 5/b. Sub. Bil. Krusur Di-
visi tgl. 20 Okt. 49 No. 5025/5/500. beserta salinan2 dari
lampiran2, untuk diinj. hdi.-

Kepada

Jh. paduka Tuan2:

1. Paduka Gajo Loco/Tacah Alas,
2. Ketua P2-DIRE di Takengon.

[Handwritten signature]
Abdul Wahab,
Kasab.

Salinan;

KOETARADJA 28 Oktober 1949

No. 5921/5/Com.-

Lampiran: 2.-

Perihal: Penghapusan Kewedanaan.-

(Salinan surat K.P.P.S.I., tgl. 21-10-1949 No. 1090a/5 dan
Lampiranja).-

Dikirimkan dengan hormat kepada Tuan Bupati sebagai Atjeh dan langka
contoh dimaklumi dan ditoreoti seperlunya.-

AL. GOEBERNEUR MILITER ATJEH/LANGKAT DAN

TANAH YARO;
Residen t/b.
Contoh belian,
Bupati t/b.
tdt. A. Soesna.-

Salinan.

KOETARADJA, 21 Oktober 1949.-

No. 1090a/5.

Lampiran: 1.

Perihal: Penghapusan Kewedanaan.-

(Salinan surat Jal. Wakil Perdana Menteri di Koetaradja, tgl. 6 Oktober
No. 151/A.P.M.).-

Dikirim dengan hormat kepada Tuan;

1. Goeberner Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Yaro (Persepsi Civil) di Koetaradja,
2. Ketua Badan Exekutif D.P.S.U. di Koetaradja. Contoh dimaklumi.

Didjelaskan disini, bahwa ayat 7 dari surat Jal. Wakil Perdana Menteri tertuju
pada penghapusan yang sudah ditoreoti dan timbul-terima.

Ditama timbul terima bahwa lagi dilakukannya, keadaan Kewedanaan harus dikembalikan
seperti sediakala.-

AL. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BONGKAR GUNUNG SOBATRIA
OTARA;

S. D. T. O. Soesna t/b.

Contoh salinan surat, No. 1090a/5.

Perihal: Penghapusan Kewedanaan.

t.d.t.o. T. P. d. a. n. g. -

Salinan.-

Koetaradja, 6 Oktober 1949.-

No. 1090a/5.

Perihal: Penghapusan Kewedanaan.-

Perdekai

Menarik surat Tuan Bupati tanggal 1 Oktober 1949 No. 1090/5 tentang penghapusan
daerah administrasi Kewedanaan, dengan hormat dipermaklumi sebagai berikut.

1. Sebagai diketahui menurut pasal 1 ayat (1) corlangi No 22 tahun 1948 daerah Re-
publik Indonesia terbagi dalam tiga tingkatan ialah Propinsi, Kabupaten (Kotabesar) dan
desa (Kota kotjil), yang berhak mengatur diri dan mengurus rumah tangganya owa-
ri. Berdasarkan peraturan ini maka daerah Republik Indonesia hanya mempunyai daerah2 atau
tersebut dan lain2 daerah yang mempunyai kedudukan atau status lain, misalnya daerah2 ad-
ministrasi Keresidenan Kewedanaan dan sebagainya, tidak ada.

2. Meskipun demikian dalam alirah peralihan undang2 No 22 tahun 1948 pasal 16 ayat
ditetapkan, bahwa daerah administratif yang ada pada waktu berlakunya undang2 No 22 tersebut
tersebut berdiri sendiri, apabila dihapuskan oleh peraturan Negara yang sah.

3. Dalam peraturan penghapusan daerah2 administrasi itoa demikian di dalam ketanda
tentang peralihan dan pelaksanaan undang2 yang selama itoa mempunyai kekuasaan yang
kanja oleh Pemerintah Pusat (Kotabesar) dan peralihan atau penyerahan dari kewenangan
boot kepada instansi lain yang ada.

4. Oleh karena itu dalam alirah peralihan yang terdapat daerah2 mempunyai
poesan Kewedanaan di daerah Atjeh, maka belia dapat pada peralihan Kewedanaan tersebut
dilaksanakan, peraturan tersebut tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
dan sekarang peraturan tersebut ditetapkan oleh Wakil Perdana Menteri.

5. Pada waktu ini sedang ditetapkannya undang2 yang menghapuskan Propinsi terdahulu

patara dan orang2 pembantu2 kabupaten2 di daerah tersebut berdasarkan undang-undang No 22 tahun 1948. Dalam rentjana2 tersebut maka penghapusan daerah2 administrasi Residensi dan Kedewasaan ditentokan.

6. Berhubung dengan persoalan diatas maka diminta supaya pelaksanaan penghapusan kedewasaan2 di daerah Atjeh djangan dikerjakan dahulu, dan menjalarkan segala sesuatue menurut dasar2 hokum yang pada waktu ini sedang dipasalkan.

7. Djika sekiranya penghapusan daerah2 administratif mengenai satu atau dua kedewasaan sudah terlansjoer dilaksanakan maka, agar supaya djangan menimbulkan keresoek (rakajang ber angkutan, hal itoe oleh Pakse. Toean sentok rentjana waktu dapat diselesaikan dengan menentokan bahwa Wedana2 yang telah dihapuskan daerahnya diperbantokan kepada Bupati yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa wedana2 tersebut tetap tinggal tetap berkedudukan ditempatnja masing2. Adapun komisi2 dan komisi2nya diserahkan kepada Bupati yang bersangkutan dan sentok penghapusan komisi2 dan komisi2nya tersebut kepada pemerintah kepada pemerintah tersebut.

8. Sebelum ada peraturan tentang penghapusan komisi2 dan komisi2nya tersebut diatas sentok diindahkan mengenai penghapusan kedewasaan2 di daerah Residensi Atjeh dahulu.

9. Akhirnya kami harap supaya hukum2 diindahkan tentang komisi2 yang bersifat legislatif (legislatif) dari instansi2 pemerintahan daerah agar lebih dapat menjalarkan No. Hokum yang sempurna.

Wakillan

Jth. Pk. Toean Komisaris Pemerintah Toean
Sentok Pemerintah patara di
K o s t a r i n a .

A. N. SAMI, PRESIDEN KOMISI
SECRETARIS,

d. t. o. Mr. Iwan Sidjari.-

Sentok salinan yang serupa;
Kepala Atdeeling Tata Usaha;
d. t. o. T. Padang. --

Sentok salinan serupa;
Kepala Atdeeling Tata Usaha,
d. t. o. T. Padang. -

Utak Salinan yang serupa;
Djuru Usaha Kota Kabupaten



A. N. SAMI, PRESIDEN KOMISI